



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Jl. Dr. A. RIVAI Painan Telp. (0756) 21428



**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : 03 /SPK/K - BPDPLB3/RSUD/II/2022
TANGGAL : 24 Februari 2022
KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
PEKERJAAN : BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK
KE TIGA/PIHAK LAIN (BIAYA PENGANGKUTAN DAN
PEMUSNAHAN LIMBAH B3)
LOKASI : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NILAI TERBILANG : Rp. 315.038.000,00
(Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu
Delapan Ratus Sembilan Rupiah Koma Delapan
Puluh Sen)
PELAKSANAAN
MULAI TANGGAL : 01 Maret 2022
SELESAI TANGGAL : 31 Desember 2022

PENYEDIA BARANG / JASA

PT. WASTECH INTERNATIONAL
Jln. Majapahit-Komplek Majapahit Permai Blok A
No. 110 Jakarta Pusat 10160

PAINAN - 2022

**D
O
K
U
M
E
N

K
O
N
T
R
A
K**

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN JASA
(KONTRAK)
JASA PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS INFEKSIUS
DAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)
ANTARA**

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DENGAN

PT. WASTEC INTERNATIONAL



**NO :0272/WI/SPKLB3M/II/2022
TANGGAL : 25 FEBRUARI**

SURAT PERJANJIAN JASA RUMAH SAKIT (KONTRAK)

Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa") dibuat pada tanggal Dua Puluh Lima (25) bulan Februari (02) tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022) masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

1. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan berdomisili di Jl. DR. A Rivaii Painan dalam hal ini diwakili oleh **Ns.Hj. Adek Imelda Syam,S.Kep. M.A.P** dalam kedudukannya sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran** dari RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT. Wastec International** suatu Perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ,dan berdomisili di **Komp. Majapahit Permai Blok A No. 110 Harmoni Jakarta Pusat**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Erwin Wijaya Lim** dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama** sesuai akta Notaris yang dibuat oleh Drs. Gunawan Tedjo,SH.MH Nomor 35 tanggal 17 Nopember 2021 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0477088 tanggal 24 Nopember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Wastec International**, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Para pihak sepakat bahwa syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini adalah sebagai berikut :

Pasal 1 : DEFINISI

Syarat-syarat berikut yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti atau arti tambahan sebagai berikut :

"**Perjanjian**" adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa ini, termasuk Syarat-syarat Umum, Syarat-syarat Khusus, Lampiran-lampiran dan (jika ada) Tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

"**Perhitungan Biaya**" berarti daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa **PIHAK KEDUA** sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 1**.

"**Jasa**" berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya.

"**Fasilitas**" berarti fasilitas penyimpanan, pengolahan atau pembuangan limbah yang dimiliki, dioperasikan atau disetujui oleh **PIHAK KEDUA**, dan diizinkan untuk menerima bahan-bahan limbah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

"**Transportasi**" berarti truk-truk dan/atau kendaraan-kendaraan lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau milik Perusahaan Transportasi lainnya yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagai pengangkut Limbah.

"**Limbah B3**" adalah limbah B3 medis dan non medis berfase padat dan cair padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik,

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

limbah kimiawi, limbah radiologi, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat.

Jenis limbah B3 Medis ;

- Jaringan tubuh manusia dan hewan
- Organ - organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain seperti jaringan tubuh
- Darah (steril maupun terinfeksi), cairan tubuh, hasil sekresi
- Isi / hasil dari mesin penyedot portable (succion machine)
- Sisa / bekas pembalut bekas operasi
- Cotton wool, sarung tangan, apusan/swabs
- Plester / pembalut
- Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan
- Material lain seperti duk steril yang tidak bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran)
- Limbah sitotoksik dapat menyebabkan penyakit melalui instalasi/kontak
- Alat suntik bekas pakai, jarum
- Benda - benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, vials
- Ampul obat suntik, guide wire (sisa diafnostik)
- Sisa pemeriksaan patologi dan laboratorium
- Obat yang dimuntahkan
- Limbah cair infeksius sisa kegiatan RS
- Obat expired
- Obat narkotika

Jenis Limbah B3 Non Medis

- Lampu TL
- Oli bekas
- Aki bekas
- Baterai bekas

Pasal 2 : RUANG LINGKUP PERJANJIAN JASA

- 2.1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan jasa-jasa kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perhitungan Biaya (lampiran 1) pada saat limbah diterima di fasilitas PIHAK KEDUA.
- 2.2. PIHAK PERTAMA akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbahnya kepada PIHAK KEDUA.
- 2.3. PIHAK PERTAMA akan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Jenis Limbah	Standar Kemasan
Limbah Medis Padat	Plastik Kuning Medis
Limbah Padat Infeksius (jarum)	Jerigen /Sharp Container yang kuat, aman dan tidak bocor
Limbah Medis Cair	Jerigen

2

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah Medis

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- 2.4. PIHAK PERTAMA menyetujui Syarat-syarat dalam pelaksanaan Jasa sejak saat penandatanganan perjanjian ini dan Perhitungan Biaya.
- 2.5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa limbah yang akan diangkut adalah sesuai dengan yang tercantum dalam perhitungan biaya (lampiran 1) dan limbah tersebut dikemas dalam kemasan yang aman dan layak angkut.
- 2.6. PIHAK KEDUA berhak untuk meminta PIHAK PERTAMA untuk mengganti kemasan yang tidak layak angkut, apabila limbah PIHAK PERTAMA tidak mengganti kemasan yang aman dan layak angkut maka PIHAK KEDUA berhak untuk menolak Limbah tersebut untuk tidak diangkut .
- 2.7. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menentukan ukuran berat atas limbah yang diterima di fasilitas PIHAK KEDUA berdasarkan timbangan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.

Pasal 3 : JANGKA WAKTU

Perjanjian Jasa ini berlaku selama 306 (Tiga Ratus Enam) hari ("Masa Berlaku"), dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Jasa ini sampai dengan **31 Desember 2022** perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan PARA PIHAK akan mengevaluasi kinerja masing-masing pihak yang selanjutnya akan disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang baru.

Pasal 4 : PEMBAYARAN ATAS BIAYA JASA

- 4.1. PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar Biaya Jasa kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perhitungan Biaya (lampiran 1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima oleh Pihak Pertama.
- 4.2. Perhitungan Biaya (lampiran 1) akan dievaluasi oleh PIHAK KEDUA setiap tahun.
- 4.3. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara wire transfer, biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA, yang ditujukan ke rekening bank PIHAK KEDUA yang ditunjuk, sebagai berikut :

Rekening Bank	: Bank BNI 46 Cabang Bekasi
Nama Rekening	: PT. Wastec International
Nomor Rekening	: 0149-596-401 (Giro Rupiah) 0149-596-944 (Giro US \$)

Pasal 5 : Pernyataan dan Jaminan

- 5.1. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA bahwa :
 - 5.1.1. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan bergerak dalam bidang usaha Pelaksanaan Jasa Pemusnahan dan/atau Pembakaran dengan Incinerator yang memiliki Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang berlokasi di :

1. **PT. Wastec International**
Kawasan KIEC Jl. Australia II Kav HI/2
CILEGON

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. PT. Wastec International

Jl. Kw. Industri Candi Tahap V No.A2 53-55, RT.02, Ngaliyan,
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

- 5.1.2. Semua Kendaraan dan setiap Fasilitas pendukung milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk melaksanakan Jasa menurut Perjanjian Jasa ini semua telah memiliki izin yang disyaratkan dan ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kehutanan dan Kementerian Perhubungan.
- 5.1.3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan Jasa untuk PIHAK PERTAMA dengan cara yang aman dan layak dan sesuai dengan semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- 5.1.4. Limbah dan Pengangkutannya menjadi tanggung Jawab PIHAK KEDUA setelah limbah tersebut diserahkan oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dan Manifes yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 5.1.5. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan limbah atau menggunakan vendor lain selama kontrak kerjasama masih berlaku. Jika tetap menggunakan 2 (dua) vendor, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab apabila terdapat temuan limbah milik PIHAK PERTAMA diluar area plant PT Wastec International.
- 5.1.6. Apabila pada saat jadwal Pengangkutan yang telah ditentukan transportasi PIHAK KEDUA tidak tersedia untuk mengangkut limbah PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan menyediakan transporasi pengganti milik PT . **Universal Eco Pasific** dan **PT. Karya Teknik Mulia** sebagai yang telah memenuhi Perizinan dari instansi yang berwenang untuk mengangkut limbah milik PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan tanpa memberikan beban biaya tambahan ;

5.2. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA bahwa:

- 5.2.1. Limbah yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA untuk diolah dan dimusnahkan adalah sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar Perhitungan Biaya (lampiran 1) dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan Aspek-aspek material limbah tersebut.
- 5.2.2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan semua informasi secara lengkap mengenai limbah yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA.
- 5.2.3. PIHAK PERTAMA wajib mengemas limbah tajam infeksius (benda tajam) didalam wadah kontainer plastik yang tertutup dan aman saat dipindahkan kedalam kendaraan PIHAK KEDUA.
- 5.2.4. PIHAK PERTAMA wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi PIHAK KEDUA selama PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan Jasa dalam perjanjian ini yang berada di lokasi PIHAK PERTAMA.
- 5.2.5. PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya pengobatan yang timbul akibat terjadinya kecelakaan kerja yang melibatkan karyawan atau pekerja PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK PERTAMA yang disebabkan PIHAK PERTAMA lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan ayat 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, dan 5.2.4 pada pasal ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6 : TIADA PENGABAIAN

Tiada ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh Para Pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 7 : PEMBERITAHUAN

Pemberitahuan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pihak lain pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Alamat : Jl. DR. A Rivaii Painan
Telepon : (0756) 21428 – 21518
Fax : 0756) 21398
PIC (User) : Hendri Agustian (081363380713)
E-mail : rsudpainan@ymail.com

PIHAK KEDUA

PT. Wastec International

Alamat : Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110
Jakarta Pusat 10160
Telepon : (021) 384 5761, 384 5762
fax : (021) 384 5758
PIC (Marketing) : Dedi Setiawan (081317172171)
E- mail : fasyankes@wastecinternational.com
PIC (Finance) : Fei Fei
E-mail : finance@wastecinternational.com
PIC (Tax) : Randy Saputra
E-mail : wastectax@gmail.com

Pasal 8 : KERAHASIAAN

Perjanjian Jasa ini menciptakan suatu hubungan rahasia antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkenaan dengan masalah pokoknya, hubungan mana akan berlangsung terus walaupun Perjanjian Jasa ini sudah berakhir.

Pasal 9 : KEADAAN DARURAT

9.1. Keadaan darurat adalah setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan Para Pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), permusuhan, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah, yang diluar batas kekuasaan Para Pihak yang bersangkutan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- 9.2. Dalam hal terjadinya Keadaan Darurat, Para Pihak dapat memberhentikan sementara Perjanjian Jasa sampai keadaan pulih, setelah masa pemberhentian sementara tersebut, segala kewajiban yang tertunda akan dilanjutkan oleh Para Pihak.

Pasal 10 : PEMISAHAN

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, tidak akan mempengaruhi ketentuan lainnya, yang mana berlaku secara mengikat.

Pasal 11 : PENGAKHIRAN

- 11.1. Perjanjian dapat berakhir baik karena jangka waktu perjanjian telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (Wanprestasi). Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lain yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- 11.2. Jika pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.
- 11.3. Untuk maksud pengakhiran perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Pasal 12 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 12.1. Setiap sengketa, perbedaan pendapat, tuntutan dan perselisihan/sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah ; paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu Pihak,
- 12.2. Apabila penyelesaian secara musyawarah n'ufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam ayat 1, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan Perbedaan pendapat, tuntutan, dan Perselisihan/sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13 : ADDENDUM

Apabila dipandang perlu dan dengan persetujuan PARA PIHAK, maka isi Perjanjian dapat ditambah dan/atau diubah dengan suatu Addendum dan/atau Amandemen yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini ;

Pasal 14 : LAIN-LAIN

- 14.1. Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ;
- 14.2. Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran antara ketentuan dalam Perjanjian dengan ketentuan dalam lampiran Perjanjian, maka ketentuan dalam Perjanjian ini yang berlaku ;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

14.3. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK ;

Perjanjian Jasa ini dibuat pada tanggal yang tertulis di atas oleh para wakil yang berwenang dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA:

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani PARA PIHAK diatas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK PERTAMA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN



Ns. Ni Arik Limda Syam, S.Kep.M.A.P
Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA
PT. WASTEC INTERNATIONAL



Erwin Wijaya Lim
Direktur Utama

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PENAWARAN PEKERJAAN
Jasa Pengelolaan Sampah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Periode Bulan 25 Februari 2022 – 31 Desember 2022

jenis barang/jasa	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)
limbah Infeksius	Kg	25.946,00	10.998,00	10,00	28.535.410,80	313.889.518,80
farmasi daluarsa	Kg	40,00	10.998,00	10,00	43.992,00	483.912,00
limbah Kimia daluarsa	Kg	10,00	10.998,00	10,00	10.998,00	120.978,00
limbah elektronik/Lampu	Kg	25,00	10.998,00	10,00	27.495,00	302.445,00
limbah bekas	Kg	20,00	10.998,00	10,00	21.996,00	241.956,00
Total (sudah termasuk PPN 10%)						Rp. 315.038.809,80

**PT. WASTEC INTERNATIONAL
MANAGEMENT**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



Nomor : **05** /SPPBJ/RSUD-PS/II/2022
Lampiran : -

Painan, 24 Februari 2022

Kepada Yth :

Sdr. Direktur Utama PT. WASTEC INTERNATIONAL
Di

Tempat

Perihal : **Paket Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)**

Dengan memperhatikan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : POKJA/08/BAEP/UKPBJ-PS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : POKJA/08/BAEP/UKPBJ-PS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 Pokja UKPBJ Kabupaten Pesisir Selatan Perihal Paket Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3) dengan nilai harga terkoreksi sebesar Rp. 315.038.809,80 (Tiga ratus lima belas juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh koma delapan puluh sen) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai Kontrak dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ ini.

Kegagalan Saudara untuk menerima Penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Jasa Lainnya.

Kuasa Pengguna Anggaran
RSUD Dr. M. Zein Painan
Kabupaten Pesisir Selatan



Ns. H. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep.MAP
NIP. 19780805200212 2 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kabag. Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pokja Pemilihan Pengadaan Bahan Makan Pasien
5. Arsip



PT ASURANSI KRESNA MITRA Tbk
Gedung Graha Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350
Phone : (021) 653 11150 Fax : (021) 651 111 60
Website : www.kresnainsurance.com E-mail : info@kresnainsurance.com



AKM- A 136820

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 22.01.02.1105.136820

Nilai : Rp. 15.751.940,49,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. WASTEC INTERNATIONAL alamat : Komp. Majapahit Permai Blok C No. 109 Jl. Majapahit , Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KRESNA MITRA Tbk. alamat : Gedung Graha Kirana lantai 6, Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Sunter, Jakarta Utara 14350 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, alamat : Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611) sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 15.751.940,49,- (terbilang : Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPEJ) Nomor : 900/397/SPPEJ/RSUD-PS/11/2022 Tanggal 25 Februari 2022 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 306 (Tiga Ratus Enam) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Penutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke PT. ASURANSI KRESNA MITRA Tbk. (021) 65311150

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Maret 2022

TERJAMIN
PT. WASTEC INTERNATIONAL

Erwin Wijaya Lim
Direktur Utama

Untuk konfirmasi Jaminan, silakan menghubungi PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk, Kresna Assistance : 1500 - 579

PENJAMIN
PT. ASURANSI KRESNA MITRA Tbk.

ANTHON MANURUNG
GENERAL MANAGER UNDERWRITING



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21198, Email. rsudpainan @ ymail.com



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : *04*/SPMK/KPA/PPLB3/RSUD-PS/2022
Pekerjaan : Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep.MAP
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Dr. A. Rivai Painan, Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
Selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : PT. WASTEC INTERNATIONAL
Alamat : Jl. Majapahit –Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110 Jakarta Pusat 10160
Selanjutnya disebut Penyedia

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3
2. Tanggal Mulai Kerja : 01 Maret 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan pesyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu penyelesaian : 306 (tiga ratus enam) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022.

Painan, 24 Februari 2022

Untuk dan atas nama RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Kuasa Pengguna Anggaran



Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep.MAP
NIP. 19770807 200212 2 003

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama : PT. WASTEC INTERNATIONAL

ERWIN WIJAYA LIM
Direktur Utama

LAMPIRAN KONTRAK

Nomor :

Pekerjaan : Belanja Jasa Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)
Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	KUANTITAS/VOLUME	UNIT/SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Limbah Infeksius	25.946,00	Kg	10.998,00	285.354,108,00
2.	Farmasi Kadaluarsa	40,00	Kg	10.998,00	439.920,00
3.	Bahan Kimia Kadaluarsa	10,00	Kg	10.998,00	109.980,00
4.	Limbah Elektronik	25,00	Kg	10.998,00	274.950,00
5.	Oli Bekas	20,00	Drum	10.998,00	219.960,00
JUMLAH BIAYA					286.398.918,00
JUMLAH TOTAL					28.639.891,80
PPN 11 %					315.038.809,80
JUMLAH TOTAL + PPN 11 %					315.038.809,80

Untuk dan atas nama

 RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Ns. Hi. Adek Sirelda S.S.Kep, MAP
 Np. 072002122003

Untuk dan atas nama
 Penyedia
 PT. WASTEC

Dedi Setiawan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA

JL. H. AGUS SALIM - PAINAN Telp. (0756) 21000 - 21616

RESUME TENDER (AUCTION RESUME)

KEGIATAN :

Peningkatan Pelayanan BLUD

PEKERJAAN :

Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)

LOKASI :

**RSUD M. ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2022

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA

POKJA PEMILIHAN

**Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
(Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)**

TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESISIR SELATAN — PROPINSI SUMATERA BARAT

SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender	1895599		
Nama Tender	Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)		
Keterangan			
K/L/P/D	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan		
Satuan Kerja	RSUD DR M ZEIN PAINAN		
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya		
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2022	BLUD	Rp 472.644.150,00
Nilai Pagu Paket	Rp 472.644.150,00		
Nilai HPS Paket	Rp 472.644.150,00		
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil		
Lokasi Pekerjaan	painan - Pesisir Selatan (Kab.)		
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Izin Usaha		
	Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	
	KBLI	Memiliki dan Melampirkan SIUP Non Kecil Sub bidang Pengolahan Limbah B3 dengan KBLI 38220 yang sah dan masih berlaku.	

Akte Yang Sah
Pendirian
Perusahaan

Memiliki TDP atau NIB

Memiliki NPWP

Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
2021

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Persyaratan Kualifikasi lainnya yang tertera dalam LDK Dokumen Pemilihan.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki SDM Tenaga Teknis

Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Petugas Lapangan	Sesuai LDK Dokumen Pemilihan	Sesuai LDK Dokumen Pemilihan	Sesuai LDK Dokumen Pemilihan

Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan

Nama	Spesifikasi
Sesuai LDK Dokumen Pemilihan	Sesuai LDK Dokumen Pemilihan

Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan

Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan.

Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai Total HPS.

Tanggal Pembuatan

07 Februari 2022 21:11 Oleh Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep.,M. A.P

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Di Setujui oleh

09 Februari 2022 15:21

Lariccia Saputra

09 Februari 2022 15:21

Yandra, SE

09 Februari 2022 15:20

Dori Sandra Yudistira, SE

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokumen Pemilihan Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3). pdf	09 Februari 2022 15:01	198505022008011001
Dokumen Pemilihan Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3). pdf	09 Februari 2022 15:20	i98505022u08011001

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	09 Februari 2022 15:30	14 Februari 2022 16:00
Download Dokumen Pemilihan	09 Februari 2022 15:30	14 Februari 2022 16:00
Pemberian Penjelasan	11 Februari 2022 10:00	11 Februari 2022 11:00
Upload Dokumen Penawaran	11 Februari 2022 15:00	15 Februari 2022 11:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Februari 2022 12:01	17 Februari 2022 23:59
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	15 Februari 2022 12:01	18 Februari 2022 15:00

Pembuktian Kualifikasi	17 Februari 2022 09:00	18 Februari 2022 15:00
Penetapan Pemenang	18 Februari 2022 15:01	18 Februari 2022 15:30
Pengumuman Pemenang	18 Februari 2022 15:31	18 Februari 2022 23:59
Masa Sanggah	19 Februari 2022 08:00	23 Februari 2022 16:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24 Februari 2022 08:00	25 Februari 2022 16:00
Penandatanganan Kontrak	25 Februari 2022 08:00	01 Maret 2022 16:59

Pokja Pemilihan

Nama Pokja Pemilihan	Pokja Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)	
No. SK	602/8/UKPBJ-PS/II-2022	
Nama	NIP	
Lariccia Saputra	198703292010011007	
Yandra, SE	197901122009021003	
Dori Sandra Yudistira, SE	198505022008011001	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
PT. NAMBUR MARLATA	10 Februari 2022 10:17
PT.PELANGI MULTI USAHA	10 Februari 2022 10:18
CV.FACA KONTRUKSI	10 Februari 2022 06:55
PT UNIVERSAL ECO PASIFIC	10 Februari 2022 10:12
PT. TENANG JAYA SEJAHTERA	11 Februari 2022 20:18
PT Andalas Bumi Lestari	14 Februari 2022 09:56
PT. Wastec International	10 Februari 2022 10:18
PT. Kenali Indah Sejahtera	10 Februari 2022 09:50

PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA

10 Februari 2022 10:59

PT. Wahana Pamunah Limbah Industri

11 Februari 2022 20:26

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
Kepada yth seluruh penyedia, pokja pemilihan menjelaskan persyaratan teknis dalam LDP dokumen pemilihan no. 9 yang berbunyi "Pelaksana pekerjaan harus perusahaan yang bergerak pada bidang pengelola limbah B3 dan atau bekerjasama dengan Pihak yang mempunyai izin penyimpanan, pengelolaan dan pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup, jika tidak dapat melakukan pengelolaan limbah tertentu di area pengelolaannya." hal ini dapat dijelaskan jika penyedia tidak memiliki izin pemusnahan limbah B3, maka penyedia harus melampirkan dalam dokumen penawarannya bukti kerjasama operasi dengan perusahaan yang memiliki izin penyimpanan dan pemusnahan limbah B3 ini. terima kasih.	11 Februari 2022 10: 57	Pokja Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. Wastec International	{60893599}-{1895599}- {harga}.rhs	14 Februari 2022 18:39	fc9b098da2d01d228a2757b8260df5dc
PT. Wastec International	{60893599}-{1895599}- {administrasi-dan-teknis}. rhs	14 Februari 2022 18:41	ce3d16990b5492fca551e8fb8fab0fbc
PT. Kenali Indah Sejahtera	{60885599}-{1895599}- {harga}.rhs	15 Februari 2022 09:46	8e597d9b01843a7be5ddedf710074aee
PT. Kenali Indah	{60885599}-{1895599}-	15 Februari	0fcdd6b6192131f9deed6954c40012a0

Sejahtra	{administrasi-dan-teknis}. rhs	2022 09:47	
PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA	{60895599}-{1895599}- {harga}.rhs	15 Februari 2022 10:08	e36c6430b41da9d5d180bac965b7424c
PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA	{60895599}-{1895599}- {administrasi-dan-teknis}. rhs	15 Februari 2022 10:12	91b0ca12d7d4d8be15ab6e7cc571a731
PT. Wahana Pamunah Limbah Industri	{60916599}-{1895599}- {harga}.rhs	14 Februari 2022 10:51	09983df81dc52fdfe7add1c369d2a3dd
PT. Wahana Pamunah Limbah Industri	{60916599}-{1895599}- {administrasi-dan-teknis}. rhs	14 Februari 2022 10:53	0034f9cdfd31c8f1f7f3e26d32c64611

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Kenali Indah Sejahtera	Lulus	
PT. Wastec International	Lulus	
PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA	Tidak Lulus	Tidak atau belum dilakukan evaluasi penawaran karna peringkat berada di bawah pemenang tender.
PT. Wahana Pamunah Limbah Industri	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Wastec International	Lulus	

Evaluasi Harga ke-1

Harga Terkoreksi

Peserta	Harga Penawaran	/Negosiasi	Lulus	Uraian
PT. Wastec International	Rp 315.038.809,80	Rp 315.038.809,80	Lulus	

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Kenali Indah Sejahtera	Tidak Lulus	Tidak atau belum dilakukan pembuktian kualifikasi karna peringkat berada di bawah pemenang tender.
PT. Wastec International	Lulus	
PT. Wahana Pamunah Limbah Industri	Tidak Lulus	Tidak atau belum dilakukan pembuktian kualifikasi karna peringkat berada di bawah pemenang tender.

Pembuktian Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Wastec International	Lulus	

Harga Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi	Lulus
PT. Wastec International	Rp 315.038.809,80	Lulus

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
PT. Wastec International	1 (Pemenang)

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim

Subjek

(SE) [KUALIFIKASI] Undangan
 Pembuktian Kualifikasi
 dikirim pada: 16 Februari 2022 14:11

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
PT. Wastec International
 di
 Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Pembuktian
 Kualifikasi terhadap tender

ID Tender	1895599
Nama Tender	Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)


dengan informasi terkait pembuktian sebagai berikut:

Waktu	18 Februari 2022 11:00 s.d. 18 Februari 2022 15:00
--------------	--

Tempat	Ruang Rapat UKPBJ Lantai III Kantor Bupati Pesisir Seiatan, Jln. H. Agus Salim No.1 Painan
---------------	---

Yang harus dibawa	1. Surat-surat asli Perusahaan 2. Dokumen Asli Penawaran dan Dokumen Pendukung lainnya.
--------------------------	---

Yang harus hadir	Direktur atau Kuasa Direktur Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan.
-------------------------	---


 Dedi Setiawan

18/22
 /2

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pokja Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

[View as a Web Page](#)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pengunjung: 3.005.488

Februari 2022 14:11 WIB

5-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

4.3u20191009



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**

Jl. H. Agus Salim, Painan Kec. IV Jurai

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
POKJA/08/BAK/UKPBJ-PS/II/2022

Nama Paket : Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)
Kode Tender : 1895599
HPS : Rp 472.644.150,00
Lokasi : RSUD M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Pertanyaan :

1. Apakah Saudara sanggup menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik sesuai dengan harga penawaran Saudara?

Jawab : PT. Wastec Sanggup

2. Apakah Saudara Sanggup menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan spesifikasi teknis dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan ini?

Jawab : PT. Wastec Sanggup

3. Untuk harga satuan timpang (di atas 110% dari nilai HPS), maka harga tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas harga kontrak awal, dan jika terjadi penambahan volume maka harga satuan untuk volume tambahan tersebut harus dinegosiasikan kembali dengan PPK. Apakah Saudara bersedia menerima ketentuan ini?

Jawab. PT. Wastec Bersedia

4. Apakah Saudara bersedia menaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS?

Jawab. PT. Wastec Bersedia

esimpulan:

gga danah Sy Color printing

DISYAHKAN BERSAMA OLEH:

serta Tender yang Diklarifikasi:

UKPBJ Kabupaten Pesisir Selatan
Pokja Pemilihan Belanja Jasa yang diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan
Pemusnahan Limbah B3)

Nama Perusahaan : PT. Wastec International

1. YANDRA, SE

Nama Terang :

Dedi Setiawan

2. LARICCIA SAPUTRA, SH, ST

Alamat :

Manager marketing

3. DORI SANDRA YUDISTIRA, SE

Handwritten signature and stamp of PT. WASTEC



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
 Jl. H. Agus Salim, Painan Kec. IV Jurai

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
 POKJA/08/BAK/UKPBJ-PS/II/2022

Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)
 : 1895599
 : Rp 472.644.150,00
 : RSUD M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Dokumen Asli

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	IDENTIFIKASI	KET
1	Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahan.	✓			
2	SIUP KBLI 38220	✓			
3	Nomor Induk Berusaha (NIB) atau TDP	✓			
4	Status Valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.	✓			
5	Penyediaan barang pada divisi 38 dalam kurun 1 Tahun terakhir	✓			
6	Penyediaan barang pada kelompok (grup) 382 dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	✓			

Dokumen Pendukung

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	IDENTIFIKASI	KET

DISYAHKAN BERSAMA OLEH:

Berita Tender yang Diklarifikasi:

Nama Perusahaan : **PT. Wastec International**
 Nama Terang : **Desi. Setiawan**
 Jabatan : **Manager Marketing**
 Tanda tangan :

UKPBJ Kabupaten Pesisir Selatan
Pokja Pemilihan Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)

1. YANDRA, SE
2. LARICIA SAPUTRA, SH, ST
3. DORI SANDRA YUDISTIRA, SE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. H. Agus Salim, Painan Kec. IV Jurai

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
POKJA/08/BAK/UKPBJ-PS/II/2022

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Delapan Belas* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* telah dilakukan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap penawaran paket pekerjaan:

Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)

kepada peserta tender yang diklarifikasi yaitu:

PT. Wastec International

Pada proses Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi ini peserta tender tersebut di atas siap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga penawaran sebesar :

Rp. 315.038.809,80

Terbilang : Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah

Pertanyaan, jawaban dan kesimpulan dari berita acara ini terlampir.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DISYAHKAN BERSAMA OLEH :

Peserta Tender yang Diklarifikasi:

Nama Perusahaan : **PT. Wastec International**

Nama terang : *Dedi, Sarawan*

jabatan : *Manager marketing*

tanda tangan

UKPBJ Kabupaten Pesisir Selatan

Pokja Pemilihan Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Biaya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3)

1. YANDRA, SE

2. LARICCIA SAPUTRA, SH, ST

3. DORI SANDRA YUDISTIRA, SE



WASTEC
INTERNATIONAL

Partners of Industry, Friend with Nature

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

**Pekerjaan Jasa Pemusnahan Sampah Medis dan B3
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

PT. WASTEC INTERNATIONAL

Komplek Majapahit Permai Block C No. 109 Jakarta, 10160

Phone : (62) 21 3845761-62

Fax : (62) 21 3845758

Email : fasyankes@wastecinternational.com

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

NOMOR PEKERJAAN: SPI-2108747U

Nama Pelanggan:

PT WASTEC INTERNATIONAL

Jl. Kawasan Industri Candi Tahap V

No.A2 53-55, RT.02, Ngaliyan

Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50181

Personil Penghubung: Bapak Zulfahmi

Tanggal: 03 Desember 2021

PT SKY PACIFIC INDONESIA

Main Office: Jl. Sholeh Iskandar No. 7 Kota Bogor, Jawa Barat 16164 Tel. 0251 - 8358700 Fax. 0251 - 8314400

Branch Semarang: Jl. Ace No. 1 Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263 Tel./Fax. 0247 - 6406725

Email: info@skylab.co.id Website: www.skylab.co.id

Ini dibuat berdasarkan hasil observasi yang objektif dan independen terhadap sampel pelanggan yang bersifat khusus dan rahasia. Data hasil uji, interpretasi, dan pendapat-pendapat yang ada di dalamnya mewakili penilaian terbaik dari PT Sky Pacific Indonesia. Dalam hal penggunaan ini, PT Sky Pacific Indonesia tidak membuat jaminan secara tersirat maupun tersurat dan tidak bertanggung jawab terhadap produktivitas, operasional, ataupun kerugian lainnya yang bersifat material maupun imaterial. Laporan ini tidak diperbolehkan untuk digandakan, kecuali dengan seketahuannya dan atas persetujuan tertulis dari PT Sky Pacific Indonesia.



SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL PENGUJIAN
Nomor Pekerjaan: SPI-2108747U

Sesama ini disampaikan laporan hasil pengujian, untuk:

Nama Pelanggan : PT WASTEC INTERNATIONAL
Nama Pemohon : PT WASTEC INTERNATIONAL
Personil Penghubung : Bapak Zulfahmi
Alamat Lengkap : Jl. Kawasan Industri Candi Tahap V
No.A2 53-55, RT.02, Ngaliyan
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50181
Jenis Pengujian : Monitoring Triwulan IV
Tanggal Contoh Uji Di Terima : 18 November 2021
Tanggal Contoh Uji Di Analisis : 18 November - 03 Desember 2021
Tanggal Dilaporkan : 03 Desember 2021
Jumlah Contoh Uji : 4
Jumlah Total Halaman : 7 Halaman
(Termasuk Sampul Depan)

Seorang, 03 Desember 2021
Manajer Umum
PT SKY PACIFIC INDONESIA


Dr. Ir. Undang Kurnia, M.Sc.)

INFORMASI CONTOH UJI

Identitas : SPI-2108747U
 Nama : PT WASTEC INTERNATIONAL
 Kontak : Bapak Zulfahmi
 Tanggal : 03 Desember 2021

Identitas Contoh Uji	Matriks	Tanggal Pengambilan	Waktu Pengambilan	Tanggal Penerimaan	Waktu Penerimaan	Waktu Analisis	Koordinat	
							Lintang	Bujur
E-1 (Rotary Kiln 1 - Run 1)	Emisi	15/11/2021	13:06	18/11/2021	08:40	18/11 - 03/12	LS: 06° 00' 13,60"	BT: 106° 00' 45,85"
E-2 (Rotary Kiln 1 - Run 2)	Emisi	15/11/2021	15:11	18/11/2021	08:40	18/11 - 03/12	LS: 06° 00' 13,60"	BT: 106° 00' 45,85"
E-3 (Pressure Jet 1 - Run 1)	Emisi	16/11/2021	13:13	18/11/2021	08:40	18/11 - 03/12	LS: 06° 00' 14,88"	BT: 106° 00' 47,80"
E-4 (Pressure Jet 1 - Run 2)	Emisi	16/11/2021	15:26	18/11/2021	08:40	18/11 - 03/12	LS: 06° 00' 14,88"	BT: 106° 00' 47,80"

Desember 2021
 PT SKY PACIFIC INDONESIA



Laporan ini tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya.